

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, kegiatan utama yang dilakukan BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah penghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pembiayaan yang merupakan aktifitas penyaluran dana yang terkumpul melalui aktifitas kepada nasabah debitur melalui prosedur dan standar operasional yang ditetapkan. Produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Untuk setiap permohonan pembiayaan, calon anggota wajib memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pihak BMT. Seperti pada BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Penyertaan jaminan dalam permohonan pembiayaan ini disebut dengan *Rahn Tasjily*. Jaminan yang diajukan oleh *mudhârib* kepada pihak BMT Pahlawan adalah berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan buku tabungan dengan ketentuan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung namun surat-surat kepemilikannya. Surat-surat diamankan pihak BMT dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika nasabah mengalami wanprestasi. Namun jika perjanjian BMT dan nasabah telah selesai pihak nasabah telah mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut dapat dikembalikan.

Menurut Suhendi (2010:106) Secara Etimologi (bahasa), Rahn berarti “Assyubuutu Waddawamu”(tetap dan lama), yakni berarti Pengekangan dan Keharusan. Sedangkan menurut Terminologi syariat, Rahn berarti Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminantersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *murtahin*.

Pada praktik transaksi *mudharabah*, di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah* mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *mudharabah* bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *mudharabah* yang sesungguhnya.

Ibnu Rusyd dalam bukunya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun mengungkapkan bahwa Secara prinsip para fuqaha

berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.

Berdasar pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari *Mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Tetapi dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat

memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Hal ini sama dengan yang diterapkan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah yaitu menerapkan adanya jaminan dalam pembiayaan Mudharabah.

Penerapan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada ketentuan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang terdapat pada bagian ketiga yaitu¹ :

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dalam pemesanannya.
2. Bank dapat meminta anggota untuk menyediakan *jaminan* yang dapat dipegang

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan

¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000

(*collateral*) sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka pengajuan pembiayaan di bank syariah yang menggunakan skim *murabahah* dikenakan kewajiban memberikan jaminan agunan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo dalam jurnalnya yang berjudul *Shariah Compliance Akad Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). Rahn dapat dikembangkan dengan berbagai barang jaminan benda bergerak lainnya seperti Sepeda Motor, Mobil, Barang Elektronik dan barang bergerak lainnya dengan risiko yang lebih rendah bila menahan barang jaminan. Namun diperlukan gudang penyimpanan yang luas dan aman untuk dapat menjalankan rahn dengan barang jaminan selain emas.

Berdasarkan wawancara dengan bagian pembiayaan di BMT Pahlawan, dalam praktiknya penerapan jaminan tidak terlalu diutamakan. Terutama pada nasabah yang sudah lama menjadi anggota BMT Pahlawan. Nilai jual barang jaminan pun bisa lebih kecil dari nilai pembiayaan. Hal ini didasarkan atas rasa kepercayaan karena nasabah tersebut sudah lama menjadi anggota BMT Pahlawan. Tetapi hal ini bertentangan dengan syarat sah *marhun* (barang jaminan) yang nilainya harus seimbang dengan utang. Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah salah satunya barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti

burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*, *bai' bitsaman ajil dan mudharabah*. BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah mensyaratkan jaminan dalam produk pembiayaannya dengan penyerahan surat bukti kepemilikan kepada pihak BMT. Sedangkan hak pemanfaatan barang tetap di tangan nasabah. BMT Pahlawan yang dalam penerapan jaminannya memperbolehkan nilai jaminan bernilai lebih rendah dari utangnya tidak sesuai dengan syarat marhun (barang jaminan) sesuai dengan ketentuan *Rahn*. Sedangkan BMT Istiqomah sudah sesuai dengan syarat-syarat *Rahn*.

B. Status jaminan pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah

1. Mudharabah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah, jaminan diterapkan dalam produk pembiayaan Mudharabah. Barang jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan buku tabungan. Setelah akad pembiayaan dilakukan barang jaminan yang berupa surat berharga diserahkan kepada pihak BMT. Sedangkan benda-benda tersebut tetap dalam

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hal 254

pemanfaatan nasabah. Ketika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh nasabah, hal yang dilakukan oleh BMT adalah dengan memberikan kelonggaran waktu. Ketika nasabah belum bisa melunasi pada saat jatuh tempo maka BMT akan melakukan pembaruan akad. Namun jika hal ini terus berulang maka eksekusi jaminan akan tetap dilakukan.

Adiwarman Karim, dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* menyebutkan bahwa pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*bussines risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita agunan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungann saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis.

Menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa kontrak dalam *mudharabah* tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Selain itu akad *mudharabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo *mudharib* belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda. Penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Mudharabah* dengan melakukan eksekusi jaminan ini jelas tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai kontrak dalam *mudharabah*.

2. Murabahah

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah terjadi setelah adanya kesepakatan antara BMT dan anggota yang diikat dalam sebuah perjanjian/akad pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan ini, terdapat syarat yang harus dipenuhi salah satunya dengan kemampuan nasabah dalam menyediakan barang jaminan/agunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah menerapkan jaminan dalam produk Murabahah. Barang jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan buku tabungan. Setelah akad pembiayaan dilakukan barang jaminan yang berupa surat berharga diserahkan kepada pihak BMT. Sedangkan benda nya tetap dalam pemanfaatan nasabah.

Penerapan jaminan dalam produk pembiayaan Murabahah ini sesuai dengan DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang terdapat pada bagian ketiga yaitu jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dalam pemesanannya, Bank dapat meminta anggota untuk menyediakan *jaminan* yang dapat dipegang

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Al-Fiqh Islam Wa Adillatu, Jilid 6 berpendapat bahwa dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*rahin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *rahin*. Berbeda dengan *kafalah*, *ar-rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan

hutang, dalam rangka memudahkan masalah hutang piutang, sedangkan *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan.

Lisa Indah Purwitasari dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di BMT Nu Al-Amanah Tarub Tegal) bahwa gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, bahkan semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya menjadi tanggungannya, walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadai. Maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan/menjual barang yang telah digadaikan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melewati masa gadaian yang memegang gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*).³ Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah yaitu sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut sudah tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 21

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah memiliki cara yang hampir sama, yaitu :

1. Pertama memperpanjang waktu tanpa menambah ataupun mengurangi dari sisa pembayaran. Jadi pihak BMT tidak memikirkan jaminannya terlebih dahulu tetapi mempermudah si mitranya.
2. Yang kedua adalah persyaratan kembali. Langkah ini dengan melihat kondisi mitra, apabila mitra sanggup membayar hutang pokoknya + marginnya saja tetapi tidak penuh maka hutang pokoknya tetap dan marginnya dikurangi atau bagi hasilnya yang dikurangi.
3. Langkah terakhir apabila mitra sudah sulit membayar atau sudah tidak mampu membayar, maka otomatis pihak BMT melakukan restructuring untuk memperingatkan.

Jika langkah tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka BMT akan mengambil langkah eksekusi jaminan. Dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi yang harus disetujui nasabah. Setelah disetujui barang diserahkan kepada pihak BMT untuk dilakukan penjualan. Dalam hal ini BMT Pahlawan memberikan kemudahan dengan memperbolehkan nasabah untuk menjual sendiri barangnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSNMUIIIII/22 yang menyebutkan ketentuan penjualan *marhun* yaitu :

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya
2. apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah,

3. hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,
4. kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahn*.⁴

C. Kesesuaian akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah dengan fatwa DSN-MUI

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di BMT Pahlawan, menerapkan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil ini dalam bentuk surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan buku tabungan. Barang yang diserahkan kepada BMT hanyalah surat bukti kepemilikannya saja sedangkan fisiknya tetap dalam penguasaan nasabah. Dalam penyimpanan barang jaminan ini, BMT Pahlawan tidak membebankan biaya. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah dan mengharuskan untuk melakukan sita jaminan, penjualan barang dapat dilakukan oleh nasabah. Hampir sama dengan BMT Pahlawan, penerapan jaminan di BMT Istiqomah untuk pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil ini juga dalam bentuk surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan buku tabungan. Barang yang diserahkan kepada BMT hanyalah surat bukti kepemilikannya saja sedangkan fisiknya tetap dalam penguasaan nasabah. BMT Istiqomah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Untuk penjualan barang jaminan ketika terjadi

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUIIIII/2002 tentang Rahn

wanprestasi, BMT Istiqomah menjualkan barang tersebut dan hasil penjualan untuk melunasi hutang, sedangkan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

Menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *mudharabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja maka diperbolehkan adanya ganti rugi
- 4) Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mudharabah dengan melakukan eksekusi jaminan ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Selain itu akad *mudharabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo mudharib belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda. Serta jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah.

Sedangkan penerapan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang terdapat pada bagian ketiga yaitu jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar

anggota serius dalam pemesanannya, Bank dapat meminta anggota untuk menyediakan *jaminan* yang dapat dipegang. Penerapan jaminannya dengan menggunakan akad Rahn Tasjily pun sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III2008 sebagai berikut⁵:

Ketentuan Umum : *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Ketentuan Khusus :

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan umum : Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

Ketentuan Penutup : Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Tabel 6. 1 Perbandingan Hasil Penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung

Rumusan Masalah	BMT Pahlawan Tulungagung	BMT Istiqomah Plosokandang, Tulungagung	Kesimpulan
Implementasi Akad Rahn Tasjily Pada Produk Pembiayaan Mudharabah,	BMT Pahlawan menerapkan jaminan pada setiap produk pembiayaannya dengan akad rahn tasjily sebagai akad	Rahn Tasjily digunakan sebagai akad pelengkap produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai'	BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sama-sama menerapkan jaminan dalam setiap pembiayaannya,

Murabahah, dan Bai' Bitsaman Ajil	pelengkap pada pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bitsaman Ajil. Bentuk jaminan yang digunakan berupa surat bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat tanah dan buku tabungan. Mekanisme perhitungan jaminannya yaitu dengan melihat perkiraan harga jual jaminan, kemudian dari harga jual tersebut diambil maksimal 80% untuk pengajuan pembiayaan.	Bitsaman Ajil dalam penerapan jaminan sebagai prasyarat pengajuan pembiayaannya. Bentuk jaminan yang digunakan berupa surat bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat tanah dan buku tabungan. Mekanisme perhitungan jaminannya yaitu dengan melihat perkiraan harga jual jaminan, kemudian dari harga jual tersebut diambil maksimal 50% untuk pengajuan pembiayaan.	termasuk pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil dengan akad Rahn Tasjily sebagai akad pelengkap. Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai.
Status jaminan pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA)	Jaminan merupakan prasyarat penting dalam pengajuan pembiayaan. Barang jaminan harus diserahkan saat dilakukan akad pembiayaan. Barang yang diserahkan	Kedudukan jaminan ini sangat penting sekali. Sehingga dalam berkas pengajuan pembiayaan, jaminan selalu disertakan. Yang harus diserahkan pada	Jaminan merupakan syarat penting dalam pengajuan pembiayaan. Dalam akad Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsama Ajil di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah semuanya

	<p>adalah berupa surat bukti kepemilikan seperti BPKB dan sertifikat tanah. Hak pemanfaatan masih dalam kuasa pemilik/nasabah. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, terdapat beberapa langkah yang ditempuh yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan dengan menghubungi nasabah, setelah itu mendatangi nasabah dengan membawa surat tagihan sebanyak tiga kali. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan sita jaminan, proses sita jaminan ini harus mendapatkan persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan maka barang tersebut</p>	<p>pihak BMT ketika dilakukan akad adalah surat bukti kepemilikannya. Sedangkan Status kepemilikan barang jaminan tetap di tangan nasabah. Barang dmanfaatkan seperti biasanya namun tetap dalam batas kewajafan pemakaian. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, terdapat beberapa langkah yang ditempuh yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan dengan menghubungi nasabah, setelah itu mendatangi nasabah dengan membawa surat tagihan sebanyak tiga kali. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan sita jaminan, proses sita jaminan ini harus mendapatkan persetujuan dari</p>	<p>menghendaki adanya jaminan. Jaminan ini sebagai pengikat perjanjian dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Jaminan yang diserahkan kepada BMT adalah surat bukti kepemilikannya. Sedangkan pemanfaatan barang masih dalam kuasa si pemilik/nasabah. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah dan mengharuskan untuk dilakukan eksekusi jaminan, maka barang jaminan menjadi milik BMT dan dilakukan penjualan. Di BMT Pahlawan, penjualan dapat dilakukan oleh nasabah, namun di BMT Istiqomah, penjualan barang dilakukan oleh BMT</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	menjadi hak BMT Pahlawan untuk selanjutnya dilakukan penjualan.	nasabah terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan maka barang tersebut menjadi hak BMT Istiqomah untuk selanjutnya dilakukan penjualan.	Istiqomah. Jika terdapat sisa dalam penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah.
kesesuaian akad <i>Rahn Tasjily</i> pada produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bi Tsaman 'Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah dengan fatwa DSN-MUI	Berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily untuk ketentuan umumnya sudah sesuai. Untuk ketentuan khusus pada poin C tentang Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dalam penjualan barang jaminan ini BMT Pahlawan	Berdasarkan ketentuan umum DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008, penerapan rahn tasjily di BMT Istiqomah sudah sesuai, yaitu yang diserahkan kepada murtahin hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. Berdasarkan ketentuan khusus juga sudah sesuai yaitu Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan, penyerahan	Berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008, pada ketentuan umum, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah menyerahkan kepada murtahin hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. Berdasarkan ketentuan khusus juga sudah sesuai yaitu Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan, penyerahan barangnya tidak memindahkan

	<p>membebaskan apakah nasabah ingin menjual barang sendiri atau memberikan wewenang kepada BMT. Pada poin E yaitu Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah. Untuk pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan BBA tidak ada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.</p>	<p>barangnya tidak memindahkan kepemilikan, nasabah memberikan wewenang kepada BMT untuk melakukan penjualan barang jaminan sesuai prinsip syariah apabila terjadi wanprestasi, pemanfaatan barang harus sesuai kewajaran kesepakatan. Hanya saja pihak BMT Istiqomah tidak mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang berdasarkan akad Ijarah. Jadi BMT Istiqomah tidak mengenakan biaya apapun.</p>	<p>kepemilikan, nasabah memberikan wewenang kepada BMT untuk melakukan penjualan barang jaminan sesuai prinsip syariah apabila terjadi wanprestasi, pemanfaatan barang harus sesuai kewajaran kesepakatan. Dalam hal ini, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah tidak mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang berdasarkan akad Ijarah. Dalam penjualan barang jaminan ketika terjadi pembiayaan bermasalah ini BMT Pahlawan membebaskan apakah nasabah ingin menjual barang sendiri atau memberikan wewenang kepada BMT. Sedangkan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>BMT Istiqomah menjual barang jaminan tersebut. Jadi, secara keseluruhan Implementasi Rahn Tasjily pada produk pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------